



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
12. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan.
13. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah:

- a. Sebagai pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- c. Standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang kosong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. Dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Tinggi Pratama serta calon pengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:

- a. Mewujudkan obyektivitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- c. Mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan kompetensi pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesional;
- d. Mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Standar Kompetensi Manajerial, sosial kultural dan teknis jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 554/KPTS/SETDA.III.09/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Desember 2021
BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

dto

MUSA AHMAD

**Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Desember 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dto

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 61

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 61 Tahun 2021

Tanggal : 24 Desember 2021

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

No	Nama Jabatan Pimpinan Tinggi
1	Sekretaris Daerah
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7	Asisten Administrasi Umum
8	Sekretaris DPRD
9	Inspektur
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Kepala Dinas Kesehatan
12	Kepala Dinas Bina Marga
13	Kepala Dinas Pengairan
14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
16	Kepala Dinas Sosial
17	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
21	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
24	Kepala Dinas Perhubungan
25	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Kepala Dinas Koperasi dan UKM
27	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
29	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	Kepala Dinas Perikanan
31	Kepala Dinas Pariwisata
32	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
33	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan

34	Kepala Dinas Perindustrian
35	Kepala Dinas Perdagangan
36	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
38	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
39	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
40	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
41	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
42	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah